



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
PT ARUTMIN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1000/AI/IX/2019

Nomor : 4474/UN8/KS/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas (23-09-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. IDO HUTABARAT** : *Chief Executive Officer* PT. ARUTMIN INDONESIA, perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ARUTMIN INDONESIA berkedudukan di Wisma Bakrie 2, 10th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. SUTARTO HADI** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, yang berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basry Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai program kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan sumber daya manusia dari berbagai bidang dan tingkat keahlian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan matra Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diemban dalam rangka memenuhi kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta program pendukung.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan 23 September 2024.
- (2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, bersumber dari anggaran Para Pihak dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. ARUTMIN INDONESIA



IDO HUTABARAT
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



SUTARTO HADI
REKTOR